



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp (021) 89970351 Faximile (021) 89970352 - Bekasi
http://www.kab-bekasi.go.id email disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 160 / SK-PAUD / Disdik / 2015

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " TAMAN KANAK-KANAK (TK) AR-ROYHAN "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang** :
- bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar.
 - bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi telah merekomendasikan lembaga tersebut diatas layak memperoleh izin Operasional.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Izin Operasional TK AR-ROYHAN.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan** :
- Peraturan Dacrah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Akta Notaris : KHAIRUL ASWIN, SH
Tanggal : 19 Juni 2008
Nomor : 11.-
Tentang pendirian Yayasan AR-ROYHAN FARODISSILJINAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


Pertama : Memberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Yayasan : AR-ROYHAN FARODISSILJINAN
Alamat : Kp. Blokang TR 002 RW 005 Desa Karang Setia
Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama Lembaga : TK AR-ROYHAN
Alamat Lembaga : Jl. Raya Cikarang Sukatani Km. 7,5
Kp. Blokang Serut Ds. Karang Setia
Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2014/2015

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 12 Juni 2015



Drs. H. ROHIM SUTISNA, M.Pd
NIP. 19620727 198403 1 009

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
PAUD/SD Kecamatan Karang Bahagia;



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

REGISTRASI PAUD (TK)

Nomor :421.1/044/10.1/Disdik-PAUD Dikmas/2018

Berdasarkan ijin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi nomor :422/160/SK-PAUD/Disdik/2015, Tanggal 12 Juni 2015. Dengan ini diberikan izin perpanjangan registrasi PAUD (TK) dalam menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Nama Lembaga : TK. AR-ROYHAN
Nama Yayasan : AR-ROYHAN FARODISSIL JINAN
No. Kemenkumham : -AHU-3216.AH.01.02.Tahun 2008
Nama Kepala TK : RENI RANTING ULAN, S.Pd.I
Alamat : Jl. Raya Cikarang Sukatani Km. 7,5 Kp. Blokang Serut
Ds.Karang Satria Kec. Karang Bahagia Kab.Bekasi
Status Akreditasi : -

Demikian registrasi ini dipergunakan untuk melengkapi dokumen penerima bantuan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 18 Juli 2018
a.n Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Hi. AGUSTINI SRICWAHYUNI, M.Pd
NIP. 19660802200701 2011